



P U T U S A N
Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 19 Agustus 2013, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Nnk, tanggal 19 Agustus 2013, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal -berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan kemudian pindah di rumah kediaman bersama, di - hingga berpisah;
- 3 Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus menerus disebabkan;
 - a Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - b Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas, dan kalau marah selalu berkata kasar kepada Penggugat;
 - c Tergugat tidak menghargai atau tidak berlaku sopan dengan kedua orang tua Penggugat;
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2013, Tergugat tanpa izin pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak ada nafkah lahir dan bathin serta tidak ada komunikasi hingga sekarang;
- 6 Bahwa, atas kejadian tersebut Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili perkara serta berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator **MUHLIS, SHL., MH**, Hakim Pengadilan Agama Nunukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 19 Agustus 2013 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya semua yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan tersebut Tergugat mengakui sebagian, dan membantah penyebab perceraian yang diajukan oleh Penggugat Tentang Tergugat Cemburu tanpa alasan, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat karena sangat mencintai Penggugat, Tergugat membantah bahwa Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dan berlaku tidak sopan kepada Penggugat, Penggugat sering menasihati Penggugat dan selalu berlaku sopan kepada Orang tua Penggugat. Dan Penggugat menyatakan apabila Penggugat memang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menyerahkan mahar berupa sebidang tanah yang terletak di RT - Dusun - disamping Mesjid - Desa - dengan ukuran -. Kepada Penggugat yang telah diucapkan dalam aqad nikah yang sampai sekarang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat mengenai mahar berupa sebidang tanah yang terletak di RT - Dusun - disamping Mesjid - Desa - dengan ukuran -. Kepada Penggugat yang telah diucapkan dalam aqad nikah, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) buah surat bukti tertulis berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, tertanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, serta bermeterai cukup (**bukti P**), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1 Saksi I,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakek Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jl. Jalan - RT.- Desa -, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Desa - Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan kemudian terjadi perpisahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2 Saksi II,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jl. Jalan - RT.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa -, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Desa - Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan kemudian terjadi perpisahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;

- Bahwa saksi telah meminjamkan rumah untuk tinggal Penggugat dan Tergugat agar mandiri dalam membangun rumah tangga, namun hanya sempat kumpul 1 bulan saja kemudian berpisah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering berlaku tidak sopan seperti Tergugat masuk lewat jendela, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa di samping itu pula Tergugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1 Saksi I, Tergugat,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jl. Jalan - RT.- Desa -, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Desa - Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan kemudian terjadi perpisahan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

1 Saksi II, Tergugat,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jl. Jalan - RT.- Desa -, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Desa - Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan kemudian terjadi perpisahan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena karena menurut cerita Tergugat, Tergugat sakit hati dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan telah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan berdasarkan bukti P 1 fotokopi Kutipan Akte Nikah antara Penggugat dan Tergugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan 63 (1) huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 (huruf d) PP No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1(huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun -006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun -009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Penggugat, yang telah diakui Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun -006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun -009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Nunukan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun -008 dengan Hakim Mediator yang ditunjuk MUHLIS, SHL.,MH, telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas, dan kalau marah selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai atau tidak berlaku sopan dengan kedua orang tua Penggugat, Dan pada bulan Juni -013 telah terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun namun Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat karena sangat mencintai Penggugat, Tergugat membantah bahwa Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dan berlaku tidak sopan kepada Penggugat, Penggugat sering menasihati Penggugat dan selalu berlaku sopan kepada Orang tua Penggugat. Dan Penggugat menyatakan apabila Penggugat memang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan / menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan - (dua) orang saksi bernama **saksi I** dan **saksi II** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, yang disebabkan karena Tergugat sering berlaku tidak sopan seperti Tergugat masuk rumah lewat jendela, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut dan adil kepada Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menghadirkan - (dua) orang saksi bernama **saksi I Tergugat** dan **saksi II Tergugat** di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, namun menurut keterangan saksi dari Tergugat, Tergugat sakit hati dengan Penggugat, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan juga sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal -berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat;
- 2 Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- 5 Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati pihak berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa, sikap Penggugat sejak awal sampai berakhirnya persidangan tetap bersikukuh untuk cerai, sedangkan Tergugat mengikhlaskan apabila bercerai dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai membuktikan bahwa tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Penggugat terhadap Tergugat, sehingga sulit diharapkan bagi Penggugat dan Tergugat dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat -1:

Artinya :dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidak-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wan-Nadhoir*", halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharap datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat - undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Praturan Pemerintah no 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam repliknya tentang mahar berupa sebidang tanah yang terletak di RT - Dusun - disamping Mesjid - Desa - dengan ukuran -. Kepada Tergugat pada saat aqad nikah dan berdasarkan Pengakuan Tergugat di dalam persidangan, mahar yang dimaksud memang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka sebagaimana Pasal 33 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, adalah merupakan mahar terhutang Tergugat kepada Penggugat yang wajib harus dibayar.

Menimbang, bahwa dengan diakuinya oleh Tergugat tentang mahar berupa sebidang tanah yang terletak di RT - Dusun - disamping Mesjid - Desa - dengan ukuran -. Kepada Penggugat pada saat aqad nikah, dan belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat di dalam persidangan, sebagaimana Rbg Pasal 311 dan 313 Jo Pasal 19-3 s/d 19-8 BW, maka Pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa mahar berupa sebidang tanah yang terletak di RT - Dusun - disamping Mesjid - Desa - dengan ukuran -. Kepada Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sampai sekarang, ternyata dalam dupliknya Tergugat bersedia untuk membayarnya, berdasarkan hukum perkara ini adalah mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk untuk membayar mahar tersebut sebagaimana tertuang dalam dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (-) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun -006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun -009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun -006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun -009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar berupa sebidang tanah yang terletak di RT - Dusun - disamping Mesjid - Desa - dengan ukuran -. Kepada Penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 Masehi, bertepatan tanggal 07 Muharram 1435 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq. HM, S.H.**, Ketua Majelis, **H. Mulyadi, LC., M.HI, dan H. Fitriyadi, S.HI., SH., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 1- Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-013 M bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1435 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah S.H, S.HI**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Taufiq, H.M., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

H. Mulyadi, LC., M.HI.

ttd

H. Fitriyadi, S.HI.,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H i j e r a h S.H., S.H.I.

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran
- Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi

5. Biaya Materai
Jumlah

Rp. 30.000,00
Rp. 50.000,00
Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.	900.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	991.000,00

(Sembilab ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 1- Nopember -013

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)